



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 350 / 524 / 2021

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan, diperlukan adanya kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang menyangkut teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan keilmuan penunjangnya yang disebut dengan Otoritas Veteriner Kota yang terdiri dari Pejabat Otoritas Veteriner yang dibantu oleh Dokter Hewan Berwenang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pariaman sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan sistem kesehatan hewan nasional dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di wilayah Kota Pariaman,
- b. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kota Pariaman,
- c. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kota Pariaman,
- d. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kota Pariaman.

KETIGA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan kepada Walikota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 8 Desember 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAR AMAN	<i>[Signature]</i> 06/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 06/12-21
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 06/12-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 06/12-21

WALIKOTA PARIAMAN  
*[Signature]*  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 350 / 524 / 2021


TANGGAL : 8 Desember 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN  
DOKTER HEWAN BERWENANG KOTA PARIAMAN

Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pariaman

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drh. Dahlia	19660822 199303 2 007	Kepala UPT Puskesmas dan IB. Kota Pariaman

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDARO PAR. SASAK	6/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	06/12
KABAG HUKUM & HAM	7/12.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	23/11-21

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 350 / 524 / 2021



TANGGAL : 8 Desember 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER DAN  
DOKTER HEWAN BERWENANG KOTA PARIAMAN

Dokter Hewan Berwenang Kota Pariaman

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drh. Dahlla	19660822 199303 2 007	Kepala UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman
2.	Drh. Reni Gusnita	19860826 201903 2 002	JF Medik Veteriner
3.	Drh. Defsi Betrisna	19870721 201903 2 001	JF Medik Veteriner
4.	Drh. Sari Ramadhani	19920306 201903 2 003	JF Medik Veteriner
5.	Drh. Yopi Fernando	19950527 201903 1 001	JF Medik Veteriner

1 WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PAR. ASSAS	 8/12-21
ASISTEN SEKUMHUBAS Pemerintahan Umum	
KADAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 30/11-21